



PT ALMASENTRA SERTIFIKASI

Royal Spring Business Park-10 Jl. Ragunan Raya No. 29 A,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp/Fax : (021) 7883 8341-42/(021) 7883 8339



PENGUMUMAN

PENCABUTAN S-LK PT TEGAR NUSANTARA INDAH

PT Almasentra Sertifikasi dengan ini mengumumkan pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap :

Nama Industri : PT Tegar Nusantara Indah.
Alamat : Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Nomor S-LK : 07/SVLK-021/11.2015, masa berlaku 13 November 2015 - 12 November 2021.
Ruang Lingkup : IUI dengan modal investasi diatas Rp 500.000.000,-
Tanggal Pencabutan : 13 Februari 2018.
Alasan Pencabutan : Tidak bersedia melaksanakan Penilikan 2 VLK.

Dengan demikian, segala Hak dan Kewajiban diantara PT Almasentra Sertifikasi dan PT Tegar Nusantara Indah dinyatakan **Telah Selesai**. PT Almasentra Sertifikasi tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Jakarta, 13 Februari 2018
PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan
Direktur



Jakarta, 13 Februari 2018

No : 096/ASF-DIR/II/2018
Lamp : -
Perihal : Keputusan Pencabutan S-LK PT Tegar Nusantara Indah

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Tegar Nusantara Indah
Di Jambi

Dengan hormat,

PT Tegar Nusantara Indah merupakan pemilik Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) nomor 07/SVLK-021/11.2015, dengan masa berlaku tanggal 13 November 2015 s.d. 12 November 2021. Sebelumnya kami telah menyampaikan surat nomor 799/ASF-DIR/XI/2017, tanggal 13 November 2017 perihal Pembekuan S-LK PT Tegar Nusantara Indah. Melalui surat pembekuan tersebut kami telah memberitahukan bahwa PT Tegar Nusantara Indah diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali S-LK yang telah dibekukan tersebut apabila seluruh tahapan proses Penilikan 2 VLK PT Tegar Nusantara Indah (s.d Pengambilan Keputusan) dapat dilakukan sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.

Sampai dengan batas waktu pembekuan yang telah ditetapkan (13 Februari 2018), PT Tegar Nusantara Indah tetap tidak bersedia untuk dilakukan Penilikan 2 VLK. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Tegar Nusantara Indah dinyatakan **DICABUT**.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.SV.04/ASF.SVLK-DIR/XI/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Tegar Nusantara Indah, Provinsi Jambi, diktum Keempatbelas, dinyatakan bahwa pada saat pembekuan, **pencabutan** atau penghentian sertifikasi, PT Tegar Nusantara Indah wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan PT Tegar Nusantara Indah wajib mengembalikan dokumen sebagai berikut :

1. Sertifikat Legalitas Kayu a.n PT Tegar Nusantara Indah, Nomor 07/SVLK-021/11.2015, tanggal terbit 13 November 2015;
2. SK Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.07/ASF.SVLK-DIR/XI/2015, tanggal 13 November 2015 tentang Hasil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu IUI PT Tegar Nusantara Indah, Provinsi Jambi;
3. Revisi Sertifikat Legalitas Kayu a.n PT Tegar Nusantara Indah, Nomor 07/SVLK-021/11.2015, tanggal revisi 24 November 2016;



4. SK Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.04/ASF.SVLK-DIR/XI/2016, tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Keputusan Penilikan 1 VLK PT Tegar Nusantara Indah, Provinsi Jambi.

Dengan dicabutnya S-LK PT Tegar Nusantara Indah tersebut, maka PT Tegar Nusantara Indah tidak diperkenankan untuk menggunakan Tanda/Logo Sertifikasi (V-Legal) untuk kepentingan promosi pada media komunikasi (cetak atau elektronik). Menindaklanjuti diktum Keempatbelas tersebut, kami mohon agar PT Tegar Nusantara Indah mengembalikan Dokumen Sertifikasi tersebut di atas.

Selain pengembalian Dokumen Sertifikasi tersebut, segala hak PT Tegar Nusantara Indah terkait pengajuan penerbitan Dokumen V-Legal kepada PT Almasentra Sertifikasi dinyatakan **DICABUT**. Dengan kata lain, segala hak dan kewajiban diantara PT Almasentra Sertifikasi dan PT Tegar Nusantara Indah dianggap **Telah Selesai**. PT Almasentra Sertifikasi tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam pelaksanaan sertifikasi SVLK yang telah terjalin selama ini antara PT Almasentra Sertifikasi dengan PT Tegar Nusantara Indah. Semoga ke depan PT Tegar Nusantara Indah dapat semakin sukses.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ir. Kusnan
Direktur